



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota Menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor 37/KIP-BNA/XII/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
  2. Berita Acara Nomor 38/BA/KIP-BNA/XII/2016 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KOTA BANDA ACEH  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan  
Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebagaimana yang  
dituangkan dalam Lampiran Model A.3.3-KWK.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota  
Banda Aceh Tahun 2017 sebanyak 151.105 (Seratus Lima  
Puluh Satu Ribu Seratus Lima) Jiwa yang terdiri dari 74.764  
(Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat)  
Pemilih Laki-laki dan 76.341 (Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga  
Ratus Empat Puluh Satu) Pemilih Perempuan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 7 Desember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd


MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal